



SKRIPSI

Judul:

Kajian Dasar Hukum Ketidakmampuan Ekonomi Debitur
Dalam Melunasi Utang Kartu Kredit (Studi
Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Jkt.Brt)

Disusun oleh:

DEVIANA AXFELIA
NIM. 205200185

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**KAJIAN DASAR HUKUM KETIDAKMAMPUAN EKONOMI
DEBITUR DALAM MELUNASI UTANG KARTU KREDIT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 6/Pdt.G.S/2022/PN Jkt.Brt)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara**

Oleh:

Nama : Deviana Axfelia

NIM : 205200185

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2024**

Pengesahan

Nama : DEVIANA AXFELIA
NIM : 205200185
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Kajian Dasar Hukum Ketidakmampuan Ekonomi Debitur Dalam Melunasi Utang Kartu Kredit (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Jkt.Brt)
Title : Study of the Legal Basis of the Debtor's Economic Inability to Pay Off Credit Card Debt (Decision Study Number 6/Pdt.G.S/2022/PN Jkt.Brt)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 22-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



Jakarta, 22-Januari-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : DEVIANA AXFELIA
NIM : 205200185
Program Studi : HUKUM
Judul : Kajian Dasar Hukum Ketidakmampuan Ekonomi Debitur
Dalam Melunasi Utang Kartu Kredit (Studi Putusan Nomor
6/Pdt.G.S/2022/PN Jkt.Brt)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 20-Desember-2023

Pembimbing:
RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ketidakmampuan ekonomi debitur dalam melunasi utang kartu kredit di Bank Mega. Penelitian ini membahas syarat sah perjanjian, ketidakmampuan ekonomi, upaya hukum yang dapat dilakukan, dan wanprestasi kartu kredit. Selain itu, faktor-faktor tidak dilunasinya utang antara lain seperti kondisi keuangan pribadi, bunga tinggi, penggunaan yang tidak bertanggung jawab, kebangkrutan, dll. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman dan pertimbangan hakim terkait ketidakmampuan ekonomi debitur untuk memutuskan keadilan bagi kedua belah pihak, tidak hanya mendukung pihak kreditur. Serta berbagai upaya hukum dapat dilakukan oleh debitur melalui cara litigasi atau non litigasi seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi, konsultasi, penelitian ahli dan dapat juga melakukan banding atau kasasi.

Kata Kunci: Wanprestasi, Kartu Kredit, Ketidakmampuan Ekonomi, dan Upaya Hukum.

ABSTRACT

This Research was conducted to examine the economic inability of debtors was conducted to examine the economic inability of debtors. Apart from that, factors for non-repayment of debt include personal financial conditions, high interest, irresponsible use, bankruptcy, etc. The results of this research underline the importance of the judge's understanding and consideration regarding the debtor's economic inability to decide justice for both parties, not just in favor of the creditor. As well as various legal efforts that can be taken by the debtor through litigation or non-litigation methods such as negotiation, conciliation, mediation, consultation, expert research and can also appeal or cassation.

Keyword: *Default, Credit Card, Economic Inability, and Legal Remedies.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Kajian Dasar Hukum Ketidakmampuan Ekonomi Debitur Dalam Melunasi Utang Kartu Kredit (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Jkt.Brt)” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menjalani Pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas ilmu pengetahuan, motivasi selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Seluruh Staf Perpustakaan, Pengurus, Karyawan, dan Tenaga Pembersih Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

7. Kepada Tuhan YME atas berkat, rahmat, dan penyertaanNya sehingga penulis dapat bertahan sampai sejauh ini;
8. Kepada kedua Orang Tua penulis, terima kasih banyak atas doa, nasihat, dan dukungan kepada penulis agar penulis selalu tetap bersemangat;
9. Sahabat dekat penulis, Tiyas, Febriana, Delvina yang selalu memberikan dukungan, arahan, semangat kepada penulis untuk terus berusaha dalam proses penulisan skripsi ini, terima kasih;
10. Teman penulis selama masa kuliah telah memberikan dukungan kepada penulis, berdiskusi serta bekerjasama dengan penulis, terima kasih kepada Nurul, Devira, Owen, Moses, dan teman-teman penulis lain yang tidak dapat disebut satu-persatu;
11. Segenap teman-teman penulis lainnya baik di dalam maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungannya;
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun selama masa kuliah dan penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, 02 Januari 2024

Deviana Axfelia

Pernyataan

Nama : DEVIANA AXFELIA
NIM : 205200185
Program Studi : HUKUM
Judul : Kajian Dasar Hukum Ketidakmampuan Ekonomi Debitur
Dalam Melunasi Utang Kartu Kredit (Studi Putusan Nomor
6/Pdt.G.S/2022/PN Jkt.Br)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20-Desember-2023
Yang menyatakan



DEVIANA AXFELIA
NIM. 205200185

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
<i>A. Latar Belakang.....</i>	<i>1</i>
<i>B. Permasalahan.....</i>	<i>10</i>
<i>C. Kerangka Konseptual.....</i>	<i>11</i>
<i>D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</i>	<i>20</i>
1. Tujuan Penelitian.....	20
2. Kegunaan Penelitian.....	20
<i>E. Metode Penelitian.....</i>	<i>21</i>
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sifat Penelitian.....	21
3. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	22
4. Pendekatan Penelitian.....	23
5. Teknik Analisis Data.....	23
<i>F. Sistematika Penulisan.....</i>	<i>24</i>
BAB II.....	25
KERANGKA TEORITIS.....	25
<i>A. Teori Perjanjian.....</i>	<i>25</i>
<i>B. Teori Perbankan.....</i>	<i>31</i>
<i>C. Teori Force Majeure (Keadaan Memaksa).....</i>	<i>36</i>
BAB III.....	40
DATA HASIL PENELITIAN.....	40
<i>A. Kasus Posisi.....</i>	<i>40</i>

<i>B. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN. Jkt. Brt.</i>	43
<i>C. Data Credit Card Growth</i>	47
<i>D. Data Non Performing Loan (NPL)</i>	49
<i>E. Data Bank Mega (Annual Report 2022)</i>	50
BAB IV	53
KURANGNYA PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN YANG	
DITETAPKAN SERTA UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN	53
<i>A. Hakim Tidak Mempertimbangkan Secara Hukum Kondisi Ketidakmampuan Ekonomi Tergugat Untuk Membayar Utang Kartu Kreditnya.</i>	53
<i>B. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Tergugat atas Putusan Pengadilan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Jkt.Brt.</i>	65
BAB 5	85
PENUTUP	85
<i>A. Kesimpulan</i>	85
<i>B. Saran</i>	86
DAFTAR PUSTAKA	88
DAFTAR LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel 3.C Credit Card Growth Asosiasi Kartu Kredit Indonesia Tahun 2023

Tabel 3.D Non Performing Loan (NPL) Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2023

Tabel 3.E Annual Report Bank Mega Tahun 2022

DAFTAR SINGKATAN

UU	adalah Undang-Undang
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
UUD	adalah Undang-Undang Dasar
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PERMA	adalah Peraturan Mahkamah Agung
SEMA	adalah Surat Edaran Mahkamah Agung
LPS	adalah Lembaga Penjamin Simpanan
ATM	adalah Automatic Teller Machine
OJK	adalah Otoritas Jasa Keuangan
PHK	adalah Pemutusan Hubungan Kerja
AKKI	adalah Asosiasi Kartu Kredit Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Tugas Penunjukkan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	: Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
Lampiran 5	: <i>Letter of Acceptance</i> Jurnal
Lampiran 6	: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Jkt.Brt.